



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2607/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Goni,SH., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Komplek SDIT Nurul Fikri Saimbang, Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 Juli 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2130 / kuasa / 7/ 2022/ PA.Sda Tanggal 12 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Juli 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 2607/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 12 Juli 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Juni 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo berdasarkan

Hal 1 dari 36 hal, Put. No. 2607/Pdt.G/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan akta nikah nomor: [REDACTED] pada tanggal 11 Juni 2013;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak I, umur 9 tahun dan sekarang ikut Pemohon;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan cukup harmonis, tenteram dan bahagia, akan tetapi sejak beberapa tahun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi percekocokan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena:
  - a. Termohon susah diatur dan selalu membantah terhadap nasehat Pemohon;
  - b. Termohon kalau bertengkar dengan Pemohon sering mengancam Pemohon dengan pisau;
  - c. Termohon dan Pemohon telah hidup berpisah selama 5 (lima) tahun lebih;
  - d. Anak hasil perkawinan antara Termohon dan Pemohon, sering mendapat kekerasan fisik (dipukul) dan mengakibatkan trauma psikis.
5. Bahwa percekocokan, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas semakin lama semakin memuncak yang akhirnya sejak tanggal 5 Desember 2018 beberapa tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa pamit Pemohon dan bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo hingga saat ini;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon berusaha untuk hidup rukun kembali tetapi tidak berhasil dan untuk kebaikan semua pihak, maka cerai adalah satu-satunya jalan yang harus ditempuh oleh Pemohon;

Hal 2 dari 36 hal, Put. No. 2607/Pdt.G/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo c.q Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon, yang selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon secara keseluruhan,
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

A t a u :

Mohon putusan yang adil dan bijaksana.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 08 Agustus 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI

1. Bahwa Benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sali yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah **Nomor** [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.
2. Bahwa Benar dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 Orang anak yang **Bernama Anak I Umur 9 Tahun**. Ikut Pemohon sejak liburan sekolah yaitu 1 bulan yang lalu, Sedangkan selama pisah anak tersebut Bersama Termohon (Ikut Ibu nya)
- . Bahwa adapun yang menjadi penyebab pertengkaran adalah :
  - Bahwa Bukannya Termohon Sulit diatur akan tetapi Pemohon yang tidak

Hal 3 dari 36 hal, Put. No. 2607/Pdt.G/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya tanggung jawab Terhadap Termohon.

- Tidak benar bila dikatakan Termohon mengancam pakai pisau Adalah Itu Fitnah,
- Bahwa Termohon amat sayang dan mencintai terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak I Umur 9 Tahun**.
- Bahwa Adapun yang menjadi penyebab pertengkaran adalah sejak Termohon telali dianiaya oleh saudara Pemohon (KDRT) dan dilaporkan. Sejak itulah Termohon diusir oleh Pemohon dan tinggal di kos selama 5 tahun hingga sekarang.

## DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Termohon dalam konpensi mohon disebut sebagai Penggugat dalam Rekonpensi dan Pemohon dalam konpensi mohon disebut sebagai Tergugat dalam Rekonpensi;
2. Bahwa apa yang terurai dalam konpensi mohon diulang dalam Rekonpensi;
3. Bahwa Anak yang Bernama Anak I Umur 9 Tahun. Lebih dekat dengan ibunya, dan Mohon ditetapkan hak asuh pada Penggugat rekonpensi atau ibu nya.
4. Bahwa Penggugat Rekonpensi menggugat nafkah lampau yaitu sejak Desember 2018. selama 5 Tahun untuk tiap bulannya sebesar Rp. 1.5000.000 (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) jadi 12x5 Tahun =Rp. 90.000.000 (*Sembilan PuluhJuta Rupiah*).
5. Bahwa Penggugat Rekonpensi menggugat uang iddah sebesar Rp. 3.000.000 (*Tiga juta rupiah*) x 3 = Rp. 9000.000 (*Sembilan juta rupiah*).
6. Bahwa Mutt'ah sebesar Rp. 15.000,000 (Lima belas Juta Rupiah) Hai ini dikarenakan Perkawainan Penggugat rekonpensi cukup lama, yaitu selama 10 Tahun dan TergugatRekonpensi sebagai karyawan tetap diperusahaan yang mempunyai penghasilan yang cukup besar.
7. Bahwa Penggugat rekonpensi menggugat nafkah anak sebesar Rp. 1.500,000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa.

Untuk itu kami mohon putusan sebagai berikut :

Hal 4 dari 36 hal, Put. No. 2607/Pdt.G/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER:

### DALAM KONPENSI

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon
  2. Menerima Jawaban Termohon Rekonpensi / Penggugat Rekonpensi
- DALAM REKONPENSI**
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
  2. Menetapkan Hak asuh anak yang Bemama **Anak I Umur 9 Tahun** dalam asuhan Penggugat Rekonpensi sebagai ibu kandungnya.
  3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah lampau, sejak Desember 2018, selama 5 Tahun untuk tiap bulannya sebesar Rp. 1.5000.000 (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) jadi  $1,500.000 \times 12 \text{ Bulan} \times 5 \text{ Tahun} = \text{Rp. } 90.000,000$  (*Sembilan Puluh Juta Rupiah*).
  4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang sebesar Rp. 3.000.000 (*Tiga juta rupiah*)  $\times 3 = \text{Rp. } 9000.000$  (*Sembilan juta rupiah*).
  5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang mufah sebesar Rp. 15.000.000 (*Lima Belas Juta Rupiah*).
  6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan Nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000 (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) dengan kenaikan 10 % **Setiap Tahunnya**.
  7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara.

### ATAU :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

### DALAM KONPENSI:

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil Termohon kecuali atas pengakuan yang jelas-jelas tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Termohon pada nomor 2 adalah dalil yang tidak benar untuk itu Pemohon menolaknya karena tidak sesuai

Hal 5 dari 36 hal, Put. No. 2607/Pdt.G/2022/PA.Sda



dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya sebab sesuai dengan fakta yang sebenarnya anak yang bernama Anak I sering mendapat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Termohon sehingga membuat anak tersebut mengalami trauma fisik dan Psikis yang luar sehingga membuat anak tersebut trauma ketemu dengan Termohon dan tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon.

3. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Termohon pada nomor 3 adalah dalil yang tidak benar karena terlalu mengada-ada karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya maka untuk itu Pemohon menolak dalil tersebut karena sesuai dengan kejadian yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

- Bahwa kalau dikatakan Pemohon tidak bertanggungjawab adalah dalil yang tidak benar karena sesuai dengan fakta yang sebenarnya kalau Pemohon selalu mencukupi segala kebutuhan yang diperlukannya.
- Bahwa sesuai dengan fakta yang sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kalau ada masalah Termohon sering mendamprat, mengancam dengan benda tajam terutama pisau tajam kepada Pemohon.
- Bahwa anak yang bernama Anak I sering mendapat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Termohon sehingga membuat anak tersebut mengalami trauma fisik dan Psikis yang luar biasa sehingga membuat anak tersebut trauma ketemu dengan Termohon dan tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon maka untuk itu Termohon tidak layak sebagai orang tua asuh (hadlonah) terhadap anak tersebut.

4. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Termohon pada nomor 4 adalah dalil yang tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya sebab sesuai dengan fakta yang sebenarnya adalah Termohon sangat temperamental terhadap Pemohon dan anaknya namun demikian Pemohon selalu sabar memberi nasehat demi kelangsungan kehidupan rumah tanggahnya namun pada saat Pemohon sedang bekerja Termohon meninggalkan rumah kediaman tanpa pamit kepada Pemohon.

Hal 6 dari 36 hal, Put. No. 2607/Pdt.G/2022/PA.Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa Pemohon menolak segala dalil yang disampaikan oleh Penggugat Rekonpensi namun Tergugat Rekonpensi sampaikan bahwa Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai sopir harian lepas dan kalau ada job sopir yah dapat gaji namun demikian sebaliknya kalau tidak job sopir yah tidak dapat gaji sehingga Tergugat Rekonpensi kerja serabutan apa adanya namun demikian Tergugat Rekonpensi masih punya sisi kemanusiaan yang tinggi dan beretikad baik sesuai dengan tingkat kemampuan untuk memberikan sesuatu kepada Penggugat Rekonpensi:
2. Uang Madlyah sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu) per bulan x 7 bubulan = Rp. 5.250.000,-(lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)  
Uang Iddah sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan + Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);  
Uang Mut'ah sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)
3. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak nafkah anak karena sesuai dengan fakta yang sebenarnya anak bernama Anak I hingga saat ini ikut Tergugat Rekonpensi sehingga segala kebutuhan anak tersebut ditanggung sepenuhnya oleh Tergugat Rekonpensi.
4. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana yang disebutkan oleh Tergugat Rekonpensi tersebut diatas maka mohon agar dalil Tergugat Rekonpensi untuk dikabulkan secara keseluruhan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI:

1. Menerima permohonan Pemohon secara keseluruhan.
2. Menolak seluruh alasan yang diajukan oleh Termohon

## DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan dalil Tergugat Rekonpensi sesuai dengan kemampuannya memberikan uang kepada Penggugat Rekonpensi berupa:
2. Uang Madlyah sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu) per

Hal 7 dari 36 hal, Put. No. 2607/Pdt.G/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan x 7 bulan = Rp. 5.250.000,-(lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

3. Uang Iddah sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan + Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Uang Mut'ah sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menolak dalil Penggugat Rekonpensi terhadap nafkah anak karena anak tersebut ikut dan di asuh oleh Tergugat Rekonpensi.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI

1. Bahwa pada Duplik ini Termohon menolak seluruh Replik Permohonan Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon
2. Bahwa Dalam Replik Pemohon yang menyatakan bahwa anak Termohon sering mendapat kekerasan fisik adalah TIDAK BENAR, Fakta sebenarnya adalah Termohon tidak pernah melakukan Tindakan kekerasan Fisik seperti yang dikatakan oleh Pemohon. Justru sebaliknya Termohon sangat menyayangi Anaknya.
3. Bahwa Dalam Replik Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon jika ada masalah selalu mengancam dengan Pisau dan benda tajam adalah sangat Tidak Benar dan itu adalah fitnah belaka. Tidak mungkin Termohon sebagai seorang Istri berani mengancam dengan benda tajam.
4. Bahwa dalam Replik Pemohon yang menyatakan Termohon sangat tidak layak untuk mendapatkan Flak Asuh anak adalah Perkataan tersebut sangat tidak bisa diterima. Termohon sebagai seorang ibu sangatlah Berhak mendapatkan hak asuh anak nya sendiri dan mengingat Anak yang Bemama **Anak I Umur 9 Tahun** yang masih dibawah umur sudah sepantasnya Hak asuh jatuh ke ibu nya yaitu Termohon.

## DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalam rekonpensi ini mohon untuk diulang kembali dan saling berkesinambungan dengan Duplik Termohon diatas.
2. Bahwa apa yang terurai dalam konpensi mohon diulang dalam Rekonpensi;

Hal 8 dari 36 hal, Put. No. 2607/Pdt.G/2022/PA.Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap pada Gugatan nya yaitu Anak yang Bemama **Anak I Umur 9 Tahun. Lebih dekat dengan ibunya, dan Mohon ditetapkan hak asuh pada Penggugat rekonpensi atau ibu nya.** dalam perkara ini Pengadilan perlu mengemukakan maksud ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu *"pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia baru dapat digantikan kepada yang lain yang lebih berhak sesuai dengan urutannya"*., berdasarkan pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam
4. Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap menggugat nafkah lampau yaitu sejak Desember 2018, sdama 5 Tahun untuk tiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000 (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) jadi 12x5 Tahun = Rp. 90.000,000 (*Sembilan Puluh Juta Rupiah*).
5. Bahwa Penggugat Rekonpensi menggugat uang iddah sebesar Rp. 3.000.000 (*Tiga juta rupiah*) x 3 = Rp. 9000.000 (*Sembilan juta rupiah*).
6. Bahwa Mutt'ah sebesar Rp. 15.000.000 (*Lima belas Juta Rupiah*) Hai ini dikarenakan Perkawainan Penggugat rekonpensi cukup lama, yaitu sdama 10 Tahun dan Tergugat Rekonpensi sebagai karyawan tetap diperusahaan yang mempunyai penghasilan yang cukup besar.
7. Bahwa Penggugat rekonpensi menggugat nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000 (*Satu juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa. Untuk itu kami mohon putusan sebagai berikut :

PRIMER :

## DALAM KONPENSI

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon
2. Menolak Replik Pemohon
3. Menerima Duplik Termohon Rekonpensi / Penggugat Rekonpensi

## DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menetapkan Hak asuh anak yang Bernama Anak I Umur 9 Tahun dalam asuhan Penggugat Rekonpensi sebagai ibu kandungnya.

Hal 9 dari 36 hal, Put. No. 2607/Pdt.G/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah lampau, sejak Desember 2018. sdama 5 Tahun untuk tiap bulannya sebesar Rp.1.500.000 {*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*} jadi  $1.500.000 \times 12 \text{ Bulan} \times 5 \text{ Tahun} = \text{Rp. } 90.000.000$  {*Sembilan Puluh Juta Rupiah*}.
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang id'dah sebesar Rp. 3.000.000 {*Tiga juta rupiah*}  $\times 3 = \text{Rp. } 9000.000$  {*Sembilan juta rupiah*}.
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang muf ah sebesar Rp. 15.000.000 {*Lima Belas Juta Rupiah*}.
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi unuk memberikan Nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan kenaikan 10 % Setiap Tahunnya.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yan seadil-adilnya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

## A.SURAT

1. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, Nomor [REDACTED] Tanggal 07 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : [REDACTED] tanggal 03 Desember 2019 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon tanggal 24 Agustus 2022 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Hal 10 dari 36 hal, Put. No. 2607/Pdt.G/2022/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

### B.SAKSI

Saksi 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui status Pemohon dan Termohon sebelum menikah adalah janda dan duda kemudian menikah pada tanggal 11 Juni 2013 sehingga Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Kabupaten Sidoarjo
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak I, umur 9 tahun dan sekarang ikut Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak tahun 2018 tahun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon susah diatur dan selalu membantah terhadap nasehat Pemohon dan Termohon kalau bertengkar dengan Pemohon sering mengancam Pemohon ;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian sejak tanggal 5 Desember 2018 beberapa tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa pamit Pemohon dan bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo hingga saat ini
- Bahwa setelah Termohon keluar dari rumah kemudian Pemohon juga keluar dari rumah, sehingga rumah tersebut dikontrakkan oleh Pemohon;

Hal 11 dari 36 hal, Put. No. 2607/Pdt.G/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah milik Pemohon (rumah didapat sebelum menikah dengan Termohon) ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir harian lepas di pabrik rotan untuk gajinya saksi mengetahui dari cerita Pemohon sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih memberi nafkah pada Termohon namun tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2., umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta bertempat tinggal di Kab Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui status Pemohon dan Termohon sebelum menikah adalah janda dan duda kemudian menikah pada tanggal 11 Juni 2013 sehingga Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Kabupaten Sidoarjo
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak I, umur 9 tahun dan sekarang ikut Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak tahun 2018 tahun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon susah diatur dan selalu membantah terhadap nasehat Pemohon dan Termohon kalau bertengkar dengan Pemohon sering mengancam Pemohon ;

Hal 12 dari 36 hal, Put. No. 2607/Pdt.G/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian sejak tanggal 5 Desember 2018 beberapa tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa pamit Pemohon dan bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo hingga saat ini
- Bahwa setelah Termohon keluar dari rumah kemudian Pemohon juga keluar dari rumah, sehingga rumah tersebut dikontrakkan oleh Pemohon;
- Bahwa rumah milik Pemohon (rumah didapat sebelum menikah dengan Termohon) ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir harian lepas di pabrik rotan untuk gajinya saksi mengetahui dari cerita Pemohon sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih memberi nafkah pada Termohon namun tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti sebagai berikut;

### A.SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, Nomor [REDACTED] Tanggal 11 Juni 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor : [REDACTED] tanggal 09 Februari 2019 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal 13 dari 36 hal, Put. No. 2607/Pdt.G/2022/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I tanggal 08 Oktober 2014  
Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis
4. Fotokopi Slip Gaji Pemohon periode tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan 25 Maret 2016  
Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

### B.SAKSI:

Saksi 1, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Kakak kandung ;
- Bahwa saksi mengetahui status Pemohon dan Termohon sebelum menikah adalah janda dan duda kemudian menikah pada tanggal 11 Juni 2013 sehingga Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Kabupaten Sidoarjo
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak I, umur 9 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui, selama ini anak tersebut ikut Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui selama diasuh oleh Termohon anak tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, perkembangan intelektualnya dengan baik dan juga keadaan psikologisnya juga baik dan dididik dengan ajaran Agama Islam.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak tahun 2018 tahun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.

Hal 14 dari 36 hal, Put. No. 2607/Pdt.G/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Pemohon sering memamerkan kemaluannya ke anak perempuannya dan Pemohon tidak pernah kasih nafkah ;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian sejak tanggal 5 Desember 2018 beberapa tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa pamit Pemohon dan bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo hingga saat ini
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir pribadi untuk gajinya saksi mengetahui dari cerita Termohon sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Termohon agar rukun kembali dengan Pemohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2., umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah pengasuh anak Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui status Pemohon dan Termohon sebelum menikah adalah janda dan duda kemudian menikah pada tanggal 11 Juni 2013 sehingga Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Kabupaten Sidoarjo
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak I, umur 9 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui, selama ini anak tersebut ikut Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui selama diasuh oleh Termohon anak tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, perkembangan intelektualnya dengan baik dan juga keadaan psikologisnya juga baik dan dididik dengan ajaran Agama Islam.

Hal 15 dari 36 hal, Put. No. 2607/Pdt.G/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak tahun 2018 tahun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Pemohon sering memamerkan kemaluannya ke anak perempuannya dan Pemohon tidak pernah kasih nafkah ;
- Bahwa setelah terjadi pertengkar kemudian sejak tanggal 5 Desember 2018 beberapa tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa pamit Pemohon dan bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo hingga saat ini
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir pribadi untuk gajinya saksi mengetahui dari cerita Termohon sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Termohon agar rukun kembali dengan Pemohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Termohon, maupun Pemohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

#### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Hal 16 dari 36 hal, Put. No. 2607/Pdt.G/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari RINI ASTUTIK, S.HI., M.H., Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 07 September 2020 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37 pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (8), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Termohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Pemohon menuntut agar Pengadilan Agama Sidoarjo memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan

Hal 17 dari 36 hal, Put. No. 2607/Pdt.G/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sidoarjo dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon susah diatur dan selalu membantah terhadap nasehat Pemohon, Termohon kalau bertengkar dengan Pemohon sering mengancam Pemohon dengan pisau, Termohon dan Pemohon telah hidup berpisah selama 5 (lima) tahun lebih, dan Anak hasil perkawinan antara Termohon dan Pemohon, sering mendapat kekerasan fisik (dipukul) dan mengakibatkan trauma psikis.,

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pokoknya bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun Termohon membantah penyebab pertengkaran yang dikemukakan oleh Pemohon selanjutnya Termohon menyatakan penyebabnya adalah karena Termohon teliti dianiaya oleh saudara Pemohon (KDRT) dan dilaporkan. Sejak itulah Termohon diusir oleh Pemohon dan tinggal di kos selama 5 tahun hingga sekarang.

Menimbang, bahwa dengan demikian pengakuan Termohon tersebut termasuk pengakuan berkwalifikasi yang berdasarkan pasal 176 HIR Jo. Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan ( *to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1970, Majelis berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P-1, P-2, dan P-3, serta saksi I, saksi II yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P-1 dan P-2, adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Hal 18 dari 36 hal, Put. No. 2607/Pdt.G/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti saksi bernama Saksi I dan Saksi II, yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2, Termohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon dikaitkan dengan jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon dan bukti T-3 serta para saksi dari pemohon dan termohon yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan telah hidup layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak bernama Anak I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon dan Termohon yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga

Hal 19 dari 36 hal, Put. No. 2607/Pdt.G/2022/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon dan Termohon yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon sehingga sampai saat ini kedua belah pihak telah pisah rumah sampai sekarang sudah 5 tahun dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas para saksi kedua belah pihak serta Majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo telah mendamaikan atau menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa terlepas dari alasan-alasan yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon dalam permohonan, jawaban, replik dan duplik dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, majlis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan lagi rumah tangganya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini telah berpisah kurang lebih 5 tahun lamanya;
- Bahwa kedua belah pihak telah didamaikan baik oleh majlis hakim maupun para saksi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas Majelis berpendapat bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Hal 20 dari 36 hal, Put. No. 2607/Pdt.G/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Pemohon telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan rumah tangga telah guncang dan berubah menjadi penjara dimana tidak ada lagi manfaat bagi Pemohon dan Termohon, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83 ;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها  
نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار  
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Hal 21 dari 36 hal, Put. No. 2607/Pdt.G/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan juga berdasarkan bukti T-4 maka petitum permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak II (dua) raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagai landasan idiologis dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan yang pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan Hak asuh anak yang Bemama **Anak I Umur 9 Tahun** dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau, sejak Desember 2018, selama 5 Tahun untuk tiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) jadi  $1.500.000 \times 12 \text{ Bulan} \times 5 \text{ Tahun} = \text{Rp. } 90.000.000$  (Sembilan Puluh Juta Rupiah ).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang iddah sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah)  $\times 3 = \text{Rp. } 9000.000$  (Sembilan juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang mut'ah sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah).
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan kenaikan 10 %

Hal 22 dari 36 hal, Put. No. 2607/Pdt.G/2022/PA.Sda



Setiap Tahunnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi penggugat tersebut, tergugat menyatakan kesanggupannya sebagai berikut :

- Uang Madlyah sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu) per bulan x 7 bulan = Rp. 5.250.000,-(lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Uang Iddah sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan + Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Uang Mut'ah sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

sedangkan mengenai nafkah anak, Penggugat Rekonvensi menolak terhadap gugatan nafkah anak tersebut, karena anak tersebut ikut dan di asuh oleh Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, maka terhadap tuntutan Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila telah terjadi cerai talak maka untuk melindungi hak-hak istri Pengadilan dapat membebaskan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi sebagai suami untuk memberikan biaya penghidupan yang bersifat limitatif, yakni dengan batas waktu tertentu sesuai dengan kemampuan dan kepatutan, hal tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) Buku I Kompilasi Hukum Islam, istri yang diceraikan suaminya mempunyai hak untuk mendapatkan hak-haknya sebagai akibat kerugian immateriil dari perbuatan Pemohon;

#### **Tentang Hak Asuh Anak**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi agar Penggugat Rekonvensi diberi hak pengasuhan terhadap anak bernama **Anak I Umur 9 Tahun** yang merupakan anak sah hasil perkawinan antara keduanya (berstatus sebagai anak Penggugat Rekonvensi dengan tergugat Rekonvensi) yang saat ini tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pemeliharaan anak atau

*Hal 23 dari 36 hal, Put. No. 2607/Pdt.G/2022/PA.Sda*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah menurut pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan menentukan siapa yang lebih berhak memelihara anak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi si anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 105 Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam berbunyi "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", pasal tersebut secara spesifik mengatur bahwa hak asuh anak di bawah usia 12 tahun harus diberikan kepada ibunya, hal ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi:

انت احق به مالم تتكحي

Artinya: " Engkau /ibu lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah";

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut para ulama bersepakat bahwa hak mengasuh anak yang belum akil balig harus diutamakan kepada ibunya. Ini mengingat kaum wanita dianggap lebih memiliki jiwa keibuan dibandingkan kaum lelaki. Pendapat tersebut memiliki dasar hukum yang kuat yakni hadis nabi Muhammad SAW yang artinya "Seorang perempuan berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, anakku ini aku yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya, dan di bilikku tempat berkumpulnya bersamaku, ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dariku." Maka Rasulullah bersabda, "Kamulah yang lebih berhak memeliharanya selama kamu tidak menikah." (HR Ahmad, Abu Dawud, dan al-Hakim menshahihkannya, pendapat tersebut selanjutnya diambil alih menjadi pendapatnya majelis hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Hal 24 dari 36 hal, Put. No. 2607/Pdt.G/2022/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya ;*

Menimbang, bahwa perlu diketengahkan bahwa dalam azas dan tujuan pengasuhan anak yang harus didahulukan adalah kepentingan anak itu sendiri, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2003. Dalam hal terjadinya perceraian pengasuhan anak yang masih di bawah umur berada di bawah pengasuhan ibunya sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas dan sejalan dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung RI. No.102K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan "Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak patokannya ialah bahwa ibu kandungnya yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteriumnya. Kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memeliharanya";
2. Putusan Mahkamah Agung RI.No. 239K/SIP/1990 menegaskan "*Dalam hal terjadinya perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu perwalian patut diserahkan kepada ibunya*";.

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian sosiologis bahwa, dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu :

1. *Legal custody* yakni kebutuhan pemeliharaan anak yang seutuhnya yang menurut hukum meliputi faktor kebutuhan biaya penghidupan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan hukum pada umumnya hal ini menjadi tanggung jawab ayah dan ibunya. Namun demikian kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya. Selain itu juga faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kudrati* di manapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu *mengembangkan kasih sayang dan kelembutan* kepada anak dibanding ayah.

Hal 25 dari 36 hal, Put. No. 2607/Pdt.G/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Physical custody* yakni kebutuhan anak secara fisik karena anak belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusui pada ibu, memandikan, memakai baju, merawat kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lainnya lebih dominan diperoleh dari ibunya. Dalam hal ini adalah faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan (*humanity*), *sangat menyayat hati nurani* apabila anak yang masih kecil harus  *ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya*, terlebih jika anak tersebut masih harus menyusu (mendapatkan ASI) ibunya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi yang bernama **Anak I Umur 9 Tahun** menyatakan akan ikut bersama Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat anak bernama **Anak I Umur 9 Tahun** masih belum dewasa sudah selayaknya ditetapkan hak asuhnya (*hadhanah*) kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibunya, dengan demikian petitum Penggugat Rekonvensi angka 5 dapat dikabulkan sebagai pemegang hak asuh anak *a quo* sedangkan biaya pemeliharannya dibebankan kepada tergugat Rekonvensi selaku ayahnya;

Menimbang bahwa, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 Tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pelaksanaan tugas bagi Pengadilan disebutkan dalam diktum penetapan hak asuh anak (*hadlanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadlanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* untuk bertemu dengan anaknya, oleh karena itu majelis hakim akan mencantumkannya dalam diktum putusan;

### Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan agar Tergugat Rekonvensi dibebani biaya *Hadlanah (nafkah anak)* terhadap anak bernama **Anak I Umur 9 Tahun** sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan

Hal 26 dari 36 hal, Put. No. 2607/Pdt.G/2022/PA.Sda





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak tersebut mandiri, sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap bertanggung jawab dengan memberikan nafkah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, selanjutnya akan dipertimbangan berdasarkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa secara yuridis tentang kewajiban biaya *hadhanah* berdasarkan ketentuan Pasal 41 a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Apa yang ditentukan dalam pasal tersebut mengandung pengertian bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak harus diberikan oleh bapak kepada anaknya secara proporsional sesuai dengan tahap perkembangan anak-anak itu sendiri. Rasionya semakin anak itu bertambah besar semakin banyak biaya yang diperlukan, demikian pula semakin bertambah tinggi jenjang pendidikannya semakin besar pula biayanya, sehingga dalam diktum putusan yang akan dibebankan majelis hakim kepada Tergugat Rekonvensi adalah biaya minimal dalam setiap bulannya. Sehingga nantinya untuk kebutuhan lain yang sifatnya insidentil dan mendesak Tergugat Rekonvensi juga masih mempunyai kewajiban biaya, disamping itu menjadi kewajiban Penggugat Rekonvensi pula untuk membantu biaya *hadhanah* anak yang diasuhnya karena Tergugat bekerja sebagai sopir perusahaan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dasar kewajiban Tergugat terhadap anaknya perlu diketengahkan dalil syar'i yang berbunyi :

a. l'annatutthalibin Juz IV halaman 99

من له اب وام قنقنته عاى اب

Artinya : “seorang yang mempunyai ayah dan ibu, maka tanggungjawab nafkah kepada ayahnya”;

b. Hikmatut Tasyri wa falsafatuha juz II halaman 100 yang berbunyi :

Hal 27 dari 36 hal, Put. No. 2607/Pdt.G/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ولا شك ان ترك الا نفاق من ذي الرحم المحرم مع قدرته  
عليه يفض الى قطع الرحم وهو حرام واذا حرم الترك  
وجب الفعل بالضرورة

Artinya : "Orang tua yang mampu memberi nafkah anak tetapi tidak dibayarnya mengacu memutuskan kasih sayang ( قطع الرحم ) dan ini hukumnya haram, apabila haram tidak memberi nafkah maka hal tersebut wajib untuk di laksanakan dengan pasti";

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besaran biaya hadhanah tolok ukurnya atau bersandarkan pada kemampuan Tergugat Rekonvensi, sebagaimana ketentuan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)", sesuai pula ketentuan Al-Qur'an sursat At-Thalaq ayat 7 yang artinya berbunyi sebagai berikut: "Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya";

Menimbang, bahwa lagi pula kewajiban tersebut berlangsung terus menerus hingga anak tersebut menjadi dewasa atau mandiri, hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) Pasal 156 ayat (d) Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya: Artinya : "Dan wajib atas ayahnya memberi rizki kepada mereka (isteri dan anak-anak) dan juga pakaian dengan cara yang makruf (sesuai dengan kemampuan)". Sejalan pula dengan kaidah hukum Islam , yang artinya Artinya: "Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya". (Al- Muhadzdzab II: 177);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap tuntutan agar Tergugat Rekonvensi dibebani biaya Hadlanah (nafkah anak) anak sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dalam persidangan Tergugat Rekonvensi merasa keberatan dengan gugatan yang diminta tersebut

Hal 28 dari 36 hal, Put. No. 2607/Pdt.G/2022/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka majelis hakim perlu mempertimbangkan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah untuk seorang anak setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dengan adanya sikap keberatan dari Tergugat Rekonvensi maka majelis hakim perlu menilai kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi dan dengan melihat keterangan para saksi Tergugat Rekonvensi dan saksi Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya menjelaskan dahulu Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan perusahaan meskipun para saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat Rekonvensi sekarang, maka majelis hakim menilai bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki kesanggupan untuk membayar tuntutan nafkah anak sebagaimana dalam repliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim menilai besaran kesanggupan Tergugat Rekonvensi harus memenuhi / mendekati rasa keadilan dan kepatutan dan memberikan kemanfaatan yang layak sesuai kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi, maka kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah 1 orang anak bernama **Anak I Umur 9 Tahun** setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga kedua anak tersebut dewasa/mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian;

### Tentang Nafkah Madliyah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madliyah, Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah sejak bulan Desember 2018 hingga sekarang kurang lebih 5 tahun lamanya untuk tiap bulannya sebesar Rp. 1.5000.000 (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) jadi  $1.500.000 \times 12 \text{ Bulan} \times 5 \text{ Tahun} = \text{Rp. } 90.000,000$  (*Sembilan Puluh Juta Rupiah*).

Menimbang, bahwa sebagai suami, Tergugat Rekonvensi wajib melindungi Penggugat Rekonvensi sebagai istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan,

Hal 29 dari 36 hal, Put. No. 2607/Pdt.G/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 jo pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab I'aratut Thalibin, Juz IV halaman 84 yang berbunyi :

وتجب المؤمن من حين التسليم

Artinya: *Suami wajib memberi nafkah kepada isteri yang telah tamkin (berserah diri) kepadanya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Tergugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan, namun para saksi penggugat rekonvensi tersebut tidak mengetahui apakah tergugat rekonvensi masih memberi nafkah atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II tergugat rekonvensi menerangkan bahwa tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat rekonvensi sejak januari 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi tidak ada mengajukan bukti lagi selain kedua saksi penggugat rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menetapkan besaran nafkah madliyah yang memenuhi rasa keadilan dan kepatutan standar kehidupan dan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madliyah selama 9 bulan (sejak januari 2022 – Septembet 2022) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,- x 9 = Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah), yang selengkapnya akan dimuat dalam diktum putusan ini;

### Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa berkaitan tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah Majelis hakim terlebih dahulu meneliti apakah Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang nusyuz atau tidak, untuk itu perlu disampaikan pendapat sebagaimana yang terdapat dalam kitab Fiqih Sunnah juz II halaman 229 yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo diambil alih sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi sebagai berikut yang artinya: *Bahwa syarat*

Hal 30 dari 36 hal, Put. No. 2607/Pdt.G/2022/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bagi perempuan menerima belanja/nafkah (dari suaminya) adalah sebagai berikut : 1. adanya ikatan perkawinan yang sah 2. menyerahkan dirinya kepada suaminya 3. suaminya dapat menikmati dirinya 4. tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya, dan 5. kedua-duanya dapat menikmati. Jika salah satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi maka ia tidak wajib diberi belanja/nafkah;*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, dimana dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi susah diatur dan selalu membantah terhadap nasehat tergugat rekonvensi,

oleh tergugat rekonvensi adalah dalil yang tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi. Sehingga berdasar fakta tersebut, majelis menilai Penggugat Rekonvensi tidak melakukan tindakan nusyuz dan oleh karena Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang tidak nusyuz majelis hakim menilai bahwa Penggugat dapat diklasifikasikan sebagai isteri yang muti'ah, taslim, dan tamkin;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang tidak nusyuz, dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi akan memenuhi tuntutan Penggugat sesuai yang disampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa kondisi penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang tidak nusyuz, Penggugat Rekonvensi selaku isteri yang akan ditalaq oleh Pemohon (suaminya) dalam keadaan bakda dukhul (sudah melakukan hubungan badan /sanggama) sehingga memiliki masa iddah,dengan demikian Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah iddah hal ini berdasarkan ketentuan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 pasal 149 huruf (b) dan sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam, hak istri dalam iddah thalaq raj'i berhak menerima nafkah dari suaminya sama dengan nafkah sebelum terjadi perceraian, baik perempuan itu hamil atau tidak, juga berhak menerima tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan uang nafkah iddah selama 3 bulan adalah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), dan Tergugat Rekonvensi

Hal 31 dari 36 hal, Put. No. 2607/Pdt.G/2022/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dengan nominal yang diminta tersebut maka majelis hakim perlu mempertimbangkan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi dengan melihat keterangan para saksi yang pada pokoknya menjelaskan dahulu Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai sopir meskipun para saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat Rekonvensi sekarang pokoknya, maka majelis hakim menilai bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki kesanggupan untuk membayar tuntutan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim menilai besaran kesanggupan Tergugat Rekonvensi telah memenuhi / mendekati rasa keadilan dan kepatutan dan memberikan kemanfaatan yang layak sesuai kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi, maka kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memenuhi nafkah iddah selama 3 bulan sesuai dengan kepatutan, sehingga Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah untuk 3 bulan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang selengkapnya akan dimuat dalam diktum putusan ini, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

### Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa berkaitan dengan mut'ah secara formal sudah jelas dan tegas telah disebutkan sebagaimana pada pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta pasal 158-160 Kompilasi Hukum Islam, juncto berdasarkan Pasal 149 huruf (a) "bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul" jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, ketentuan ini sejalan dengan Firman Allah SWT. dalam Al Qur'an Surat Al baqaroh ayat 241 yang berbunyi :

*Hal 32 dari 36 hal, Put. No. 2607/Pdt.G/2022/PA.Sda*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”,

dan pada ayat yang lain Allah SWT. berfirman dalam Surat Al Ahzab ayat 49 Artinya : “Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”;

Menimbang, bahwa filosofi dari kewajiban memberikan mut’ah adalah untuk menghilangkan penderitaan yang dialami penggugat memerlukan waktu yang cukup lama untuk melupakan kepedihan itu, Hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Al Fiqhu Al Islamiyyu Wa Adillatuhu Juz VII halaman 321 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Agama Sidoarjo dalam pertimbangan putusan ini, yang artinya “Pemberian mut’ah itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak dan kalau bukan talak bain kubro, bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali, sebagai suami istri seperti semula”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan penggugat Rekonvensi sebagaimana dapat dikabulkan dengan berdasarkan kepatutan Tergugat Rekonvensi yang telah menjalin hubungan rumah tangga dengan Penggugat Rekonvensi selama kurang lebih 9 tahun, maka majelis hakim menetapkan besaran mut’ah yang memenuhi rasa keadilan dan kepatutan standar kehidupan dan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut’ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), yang selengkapnya akan dimuat dalam diktum putusan ini, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa majelis Hakim mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 Tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pelaksanaan tugas bagi Pengadilan yang pada inti pokoknya disebutkan bahwa kewajiban Tergugat selaku suami untuk membayar uang wajib (dalam hal ini nafkah

Hal 33 dari 36 hal, Put. No. 2607/Pdt.G/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah dan mut'ah) harus diserahkan sebelum Tergugat menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka berdasarkan ketentuan tersebut maka kewajiban Tergugat berkaitan dengan nafkah sebagaimana telah disebut harus dibayarkan sebelum tergugat menjatuhkan talaknya, selanjutnya akan dituangkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup mempertimbangkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya maka terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi maupun yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat rekonvensi yang tidak dipertimbangkan telah dianggap dikesampingkan karena Majelis Hakim menganggap dalil-dalil dan bukti-bukti tersebut tidak cukup relevan dengan pokok perkara ini, dan karenanya maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan tidak diterima selebihnya.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon di hadapan siang Pengadilan Agama Sidoarjo ;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;

Hal 34 dari 36 hal, Put. No. 2607/Pdt.G/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama **Anak I Umur 9 Tahun** berada dalam asuhan (hadlonah) Penggugat Rekonvensi dan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - Nafkah madliyah 9 bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
  - Nafkah iddah selam 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - Mut'ah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
5. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 895.000,- (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Akhmad Khoiron sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Deni Setiadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon;

Hal 35 dari 36 hal, Put. No. 2607/Pdt.G/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. Akhmad Khoiron

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Deni Setiadi, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	750.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>895.000,00</b>

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal 36 dari 36 hal, Put. No. 2607/Pdt.G/2022/PA.Sda